



P U T U S A N

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNTUR Bin NANANG;**
Tempat Lahir : Nunukan (Kaltara);
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung RT. 012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Nnk,

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **35**



tertanggal 16 November 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR Bin NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR Bin NANANG berupa pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang di Pegadaian Nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan berat Netto 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa Laboratorium Forensik

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 35



cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05880/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikembalikan netto \pm 0,057 gram;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS";
- Plastik warna transparan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO" No Imei I : 861682061214832, Imei II : 861682061214824, No Sim card : 082188737688;

Agar dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 08.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain selama bulan Juli 2023, ataupun pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di pangkalan ojek di sekitar Pelabuhan Bambang yang beralamat di Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WITA, ketika



Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, muncul niat Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sei Bolong Nunukan menuju Pelabuhan Bambang yang beralamat di Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan menggunakan speedboat. Setelah tiba di Pelabuhan Bambang sekira pukul 08.10 WITA, Terdakwa langsung mencari Sdr. JEFRI Als TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sekitar Pelabuhan Bambang dan sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEFRI Als TOTO di pangkalan ojek di sekitar Pelabuhan Bambang dan mengatakan "ADAKAH BARANGMU?" lalu Sdr. JEFRI Als TOTO menjawab "ADA NI SEPERTI BIASA EMPAT PULUH ENAM BUNGKUS HARGA TIGA RIBU RINGGIT". Selanjutnya Terdakwa menjawab "UANGKU TIDAK CUKUP INI CUMAN ADA DUA RIBU RINGGIT, BISA NANTI SAYA BAYAR SISANYA LAGI SEKITAR DUA MINGGUAN?". Setelah Sdr. JEFRI Als TOTO menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. JEFRI Als TOTO sebesar RM. 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) lalu Sdr. JEFRI Als TOTO memberikan 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus ukuran kecil dan 26 (dua puluh enam) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu sehingga total ada 46 (empat puluh enam) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa. Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpan di tempat aman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WITA, sebelum Terdakwa berangkat untuk bekerja, Terdakwa mengambil kemasan sabu yang Terdakwa simpan untuk Terdakwa ubah menjadi 3 (tiga) kemasan ukuran sedang namun sebelum Terdakwa mengubah kemasan narkoba jenis sabu, Sdr. SYAIFUL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga Sdr. SYAIFUL menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang Terdakwa ambil dari plastik yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 4 dari 35



berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu sehingga di dalam plastik tersebut tersisa 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa merubah 2 (dua) kemasan narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) kemasan sedang yakni masing-masing kemasan berisi 5 (lima) bungkus, 17 (tujuh belas) bungkus dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menyimpan kemasan yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS dan setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke tempat jemuran rumput laut. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan sekira pukul 14.05 WITA, Saks IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi HALIKA dan petugas kepolisian menemukan kemasan yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS. Selain itu petugas kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan yang ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa GUNTUR Bin NANANG dengan hasil : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto \pm 15,47 (lima belas koma empat tujuh) gram, dan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 5 dari 35



No. Lab : 05880/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22514/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 14.05 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain selama bulan Juli 2023, ataupun pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung RT. 012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, muncul niat Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sei Bolong Nunukan menuju Pelabuhan Bambang yang beralamat di Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **35**



dengan menggunakan speedboat. Setelah tiba di Pelabuhan Bambangan sekira pukul 08.10 WITA, Terdakwa langsung mencari Sdr. JEFRI Als TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sekitar Pelabuhan Bambangan dan sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEFRI Als TOTO di pangkalan ojek di sekitar Pelabuhan Bambangan dan mengatakan “ADAKAH BARANGMU?” lalu Sdr. JEFRI Als TOTO menjawab “ADA NI SEPERTI BIASA EMPAT PULUH ENAM BUNGKUS HARGA TIGA RIBU RINGGIT”. Selanjutnya Terdakwa menjawab “UANGKU TIDAK CUKUP INI CUMAN ADA DUA RIBU RINGGIT, BISA NANTI SAYA BAYAR SISANYA LAGI SEKITAR DUA MINGGUAN?”. Setelah Sdr. JEFRI Als TOTO menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. JEFRI Als TOTO sebesar RM. 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) lalu Sdr. JEFRI Als TOTO memberikan 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus ukuran kecil dan 26 (dua puluh enam) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu sehingga total ada 46 (empat puluh enam) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa. Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpan di tempat aman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WITA, sebelum Terdakwa berangkat untuk bekerja, Terdakwa mengambil kemasan sabu yang Terdakwa simpan untuk Terdakwa ubah menjadi 3 (tiga) kemasan ukuran sedang namun sebelum Terdakwa mengubah kemasan narkoba jenis sabu, Sdr. SYAIFUL datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya sehingga Sdr. SYAIFUL menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang Terdakwa ambil dari plastik yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu sehingga di dalam plastik tersebut tersisa 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa merubah 2 (dua) kemasan narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) kemasan sedang yakni masing-masing kemasan berisi 5 (lima) bungkus, 17 (tujuh belas) bungkus dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menyimpan

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 35



kemasan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS dan setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke tempat jemuran rumput laut. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan sekira pukul 14.05 WITA, Saks IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi HALIKA dan petugas kepolisian menemukan kemasan yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS. Selain itu petugas kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan yang ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa GUNTUR Bin NANANG dengan hasil : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto \pm 15,47 (lima belas koma empat tujuh) gram, dan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05880/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 8 dari 35



0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22514/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYAMSUL MA'RIF, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Nunukan karena telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang yakni Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama-sama rekan saksi telah melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.05 Wita, di sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 012 Kel. Nunukan barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang baring-bering di dalam kamar;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu;
- Bahwa, adapun jumlah Narkotika Gol I Jenis sabu yang Saksi temukan bersama dengan rekan Saksi yaitu 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika gol I jenis sabu;

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **35**



- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang sabu tersebut di antaranya 5 (lima) bungkus sabu terletak diatas kayu kerangka dinding, 26 (dua puluh enam) bungkus sabu terletak di dalam lemari baju plastik dan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu ditemukan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";
- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan didapat dari Sdr. JEFRI ALS TOTO;
- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa yang menyimpan atau meletakkan 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan yang di antaranya 5 (lima) bungkus sabu terletak diatas kayu kerangka dinding, 26 (dua puluh enam) bungkus sabu terletak di dalam lemari baju plastik dan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu ditemukan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS" saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang sabu dari saudara JEFRI ALS TOTO sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan yakni dengan cara di beli;
- Bahwa, harga barang sabu yang di beli oleh Terdakwa saat itu adalah seharga RM. 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu yakni pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira 08.30 wita, di Pelabuhan Desa bambangan sebatik kab. Nunukan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli berang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa. Saksi menerangkan adapun barang-barang milik Terdakwa selain sabu yang kami temukan, kami menemukan barang bukti yang lain yaitu 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS". 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk "OPPO". Plastik warna transparan dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 pukul 13.00 wita, Personel Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika di Jl. Tanjung Rt. 012 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh personel Opsnal dengan melakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **10** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan disekitar Jl. Tanjung RT. 012 Kel. Nunukan Barat sekira pukul 14.05 wite, kemudian dilakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat tinggal Terdakwa, saat itu Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah, ditemukan sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu, dengan rincian sebanyak 5 (lima) bungkus sabu ditemukan terletak diatas kayu kerangka dinding, lalu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus sabu ditemukan di dalam lemari baju plastik dan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu ditemukan didalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli seharga RM. 2.000 (dua ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari seorang laki – laki yang bernisial bernama Sdr. JEFRI ALS TOTO yang berasal dari wilayah kampung baru Sebatik (Malaysia);
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memohon kepada majelis Hakim untuk membacakan Keterangan 1 (satu) orang Saksi yang tidak bisa dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara Sah dan Patut kepada Saksi IZWAN untuk hadir di persidangan namun Saksi IZWAN tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan yang disebabkan sedang ada kegiatan dinas luar, oleh karena alasan tersebut Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi IZWAN dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena, yang mana terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain



yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi IZWAN di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IZWAN, telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Nunukan karena telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang yakni Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama-sama rekan saksi telah melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.05 Wita, di sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 012 Kel. Nunukan barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang baring-baring di dalam kamar;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu;
- Bahwa, adapun jumlah Narkotika Gol I Jenis sabu yang Saksi temukan bersama dengan rekan Saksi yaitu 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan yang diduga narkotika gol I jenis sabu;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang sabu tersebut di antaranya 5 (lima) bungkus sabu terletak diatas kayu kerangka dinding, 26 (dua puluh enam) bungkus sabu terletak di dalam lemari baju plastik dan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu ditemukan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";
- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan didapat dari Sdr. JEFRI ALS TOTO;
- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa yang menyimpan



- atau meletakkan 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan yang di antaranya 5 (lima) bungkus sabu terletak diatas kayu kerangka dinding, 26 (dua puluh enam) bungkus sabu terletak di dalam lemari baju plastik dan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu ditemukan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS" saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang sabu dari saudara JEFRI ALS TOTO sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan yakni dengan cara di beli;
 - Bahwa, harga barang sabu yang di beli oleh Terdakwa saat itu adalah seharga RM. 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu yakni pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira 08.30 wita, di Pelabuhan Desa bambangan sebatik kab. Nunukan;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa membeli berang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa. Saksi menerangkan adapun barang-barang milik Terdakwa selain sabu yang kami temukan, kami menemukan barang bukti yang lain yaitu 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS". 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk "OPPO". Plastik warna transparan dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 pukul 13.00 wita, Personel Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika di Jl. Tanjung Rt. 012 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh personel Opsnal dengan melakukan penyelidikan disekitar Jl. Tanjung RT. 012 Kel. Nunukan Barat sekira pukul 14.05 wite, kemudian dilakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat tinggal Terdakwa, saat itu Terdakwa berhasil diamankan;
 - Bahwa, saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu, dengan rincian sebanyak 5 (lima) bungkus sabu ditemukan terletak diatas kayu kerangka dinding, lalu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus sabu ditemukan di

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **35**



dalam lemari baju plastik dan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sabu ditemukan didalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli seharga RM. 2.000 (dua ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari seorang laki – laki yang bernisial bernama Sdr. JEFRI ALS TOTO yang berasal dari wilayah kampung baru Sebatik (Malaysia);
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUNTUR Bin NANANG** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 14.05 Wita, di sebuah rumah di Jl. Tanjung Rt. 012 Kel. Nunukan barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara ketika Terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa, adapun jumlah sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat itu adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan narkotika gol I jenis sabu yang berada di beberapa tempat yakni kemasan yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";
- Bahwa, adapun yang menyimpan sabu tersebut saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, adapun alasan Terdakwa menyimpan sabu tersebut saat itu adalah

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **35**



- agar tidak diketahui oleh orang lain atau orang yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Sdr. JEFRI ALS TOTO;
 - Bahwa, adapun cara Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut adalah dengan cara membelinya;
 - Bahwa, adapun Terdakwa mendapatkan barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira 08.30 wita, di Pelabuhan Desa Bambang Sebatik Kab. Nunukan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Sdr. JEFRI ALS TOTO mendapatkan sabu yang kemudian diberikan kepada Terdakwa saat itu;
 - Bahwa, adapun harga dari sabu yang didapatkan dari Sdr. JEFRI ALS TOTO adalah sebesar RM. 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa menerangkan harga sabu sebesar RM. 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saat itu Terdakwa baru membayar uang tunai sebesar RM. 2.000,- (Dua ribu ringgit Malaysia), atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa janji akan membayar setelah barang sabu milik Terdakwa laku terjual;
 - Bahwa, uang sebesar RM. 2.000,- (Dua ribu ringgit Malaysia), atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saudara JEFRI ALS TOTO saat itu adalah uang Terdakwa sendiri.
 - Bahwa, maksud serta tujuan Terdakwa membeli barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu adalah untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan atau mengonsumsi sabu;
 - Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sei Bolong Nunukan menuju Pelabuhan Bambang yang beralamat di Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dengan menggunakan speedboat;
 - Bahwa, Setelah tiba di Pelabuhan Bambang sekira pukul 08.10 WITA,

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **15** dari **35**



- Terdakwa langsung mencari Sdr. JEFRI Als TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sekitar Pelabuhan Bambang dan sekira pukul 08.30 WITA;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEFRI Als TOTO di pangkalan ojek di sekitar Pelabuhan Bambang dan mengatakan "ADAKAH BARANGMU?" lalu Sdr. JEFRI Als TOTO menjawab "ADA NI SEPERTI BIASA EMPAT PULUH ENAM BUNGKUS HARGA TIGA RIBU RINGGIT". Selanjutnya Terdakwa menjawab "UANGKU TIDAK CUKUP INI CUMAN ADA DUA RIBU RINGGIT, BISAKAH NANTI SAYA BAYAR SISANYA LAGI SEKITAR DUA MINGGUAN?".
 - Bahwa, Setelah Sdr. JEFRI Als TOTO menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. JEFRI Als TOTO sebesar RM. 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) lalu Sdr. JEFRI Als TOTO memberikan 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut lalu menyimpannya di beberapa tempat antara lain di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, di dalam lemari baju plastik dan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke tempat jemuran rumput laut;
 - Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan sekira pukul 14.05 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. HALIKA;
 - Bahwa, Petugas Kepolisian menemukan kemasan narkotika jenis sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, di dalam lemari baju plastik dan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa, barang bukti yang dimaksud yakni berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 15,47$ (lima belas koma empat tujuh) Gram adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh Petugas Polisi di tempat kejadian pada saat itu dan apabila diperlihatkan kembali, Terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya;
 - Bahwa, selain barang bukti sabu, barang bukti yang ditemukan oleh petugas

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **16** dari **35**



polisi lainnya ialah 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS", 1 (satu) buah Handpone warna hitam merk "OPPO", Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan plastik warna transparan;

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu saat itu Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari Menteri kesehatan RI;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang di Pegadaian Nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan berat Netto 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05880/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikembalikan netto \pm 0,057 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO" No Imei I : 861682061214832, Imei II : 861682061214824, No Sim card : 082188737688;
- Plastik warna transparan;
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan yang ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa GUNTUR Bin NANANG dengan hasil : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto $\pm 15,47$ (lima belas koma empat tujuh) gram, dan berat Netto $\pm 13,08$ (tiga belas koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05880/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22514/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 14.05 Wita, di sebuah rumah di Jl. Tanjung Rt. 012 Kel. Nunukan barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara ketika Terdakwa sedang baring-baring di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **18** dari **35**



SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN saat itu adalah Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa, adapun jumlah sabu yang ditemukan oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN pada saat itu adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan narkotika gol I jenis sabu yang berada di beberapa tempat yakni kemasan yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";
- Bahwa, adapun yang menyimpan sabu tersebut saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, adapun alasan Terdakwa menyimpan sabu tersebut saat itu adalah agar tidak diketahui oleh orang lain atau orang yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Sdr. JEFRI ALS TOTO;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut adalah dengan cara membelinya;
- Bahwa, adapun Terdakwa mendapatkan barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira 08.30 wita, di Pelabuhan Desa Bambang Sebatik Kab. Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Sdr. JEFRI ALS TOTO mendapatkan sabu yang kemudian diberikan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa, adapun harga dari sabu yang didapatkan dari Sdr. JEFRI ALS TOTO adalah sebesar RM. 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan harga sabu sebesar RM. 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saat itu Terdakwa baru membayar uang tunai sebesar RM. 2.000,- (Dua ribu ringgit Malaysia), atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa janji akan membayar setelah barang sabu milik Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **19** dari **35**



laku terjual;

- Bahwa, uang sebesar RM. 2.000,- (Dua ribu ringgit Malaysia), atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saudara JEFRI ALS TOTO saat itu adalah uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa, maksud serta tujuan Terdakwa membeli barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sei Bolong Nunukan menuju Pelabuhan Bambangan yang beralamat di Desa Bambangan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dengan menggunakan speedboat;
- Bahwa, Setelah tiba di Pelabuhan Bambangan sekira pukul 08.10 WITA, Terdakwa langsung mencari Sdr. JEFRI Als TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sekitar Pelabuhan Bambangan dan sekira pukul 08.30 WITA;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEFRI Als TOTO di pangkalan ojek di sekitar Pelabuhan Bambangan dan mengatakan "ADAKAH BARANGMU?" lalu Sdr. JEFRI Als TOTO menjawab "ADA NI SEPERTI BIASA EMPAT PULUH ENAM BUNGKUS HARGA TIGA RIBU RINGGIT". Selanjutnya Terdakwa menjawab "UANGKU TIDAK CUKUP INI CUMAN ADA DUA RIBU RINGGIT, BISAHAH NANTI SAYA BAYAR SISANYA LAGI SEKITAR DUA MINGGUAN?".
- Bahwa, Setelah Sdr. JEFRI Als TOTO menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. JEFRI Als TOTO sebesar RM. 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) lalu Sdr. JEFRI Als TOTO memberikan 2 (dua) bungkus ukuran sedang;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut lalu menyimpannya di beberapa tempat antara lain di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, di dalam lemari baju plastik dan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke tempat jemuran rumput laut;
- Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan sekira pukul 14.05 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 20 dari 35



Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr. HALIKA;

- Bahwa, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN menemukan kemasan narkotika jenis sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, di dalam lemari baju plastik dan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang dimaksud yakni berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 15,47$ (lima belas koma empat tujuh) Gram adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh Petugas Polisi di tempat kejadian pada saat itu dan apabila diperlihatkan kembali, Terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya;
- Bahwa, selain barang bukti sabu, barang bukti yang ditemukan oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN ialah 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS", 1 (satu) buah Handpone warna hitam merk "OPPO", Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan plastik warna transparan;
- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu saat itu Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari Menteri kesehatan RI;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 13,08$ (tiga belas koma nol delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang di Pegadaian Nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan berat Netto 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05880/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikembalikan

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **21** dari **35**



netto \pm 0,057 gram;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO" No Imei I : 861682061214832, Imei II : 861682061214824, No Sim card : 082188737688;
- Plastik warna transparan;
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan yang ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa GUNTUR Bin NANANG dengan hasil : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto \pm 15,47 (lima belas koma empat tujuh) gram, dan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05880/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22514/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **22** dari **35**



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-dua**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **GUNTUR Bin NANANG**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu



disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 14.05 Wita, di sebuah rumah di Jl. Tanjung Rt. 012 Kel. Nunukan barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara ketika Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN saat itu adalah Narkotika Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa adapun jumlah sabu yang ditemukan oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN pada saat itu adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus ukuran kecil warna transparan narkotika gol I jenis sabu yang berada di beberapa tempat yakni kemasan yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk "LEVIS";

Menimbang, bahwa, adapun yang menyimpan sabu tersebut saat itu adalah Terdakwa sendiri agar tidak diketahui oleh orang lain atau orang yang



berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mendapatkan barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira 08.30 wita, di Pelabuhan Desa Bambang Sebatik Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Sdr. JEFRI ALS TOTO mendapatkan sabu yang kemudian diberikan kepada Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. JEFRI ALS TOTO dengan harga RM. 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa baru membayar uang tunai sebesar RM. 2.000,- (Dua ribu ringgit Malaysia), atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa janji akan membayar setelah barang sabu milik Terdakwa laku terjual;

Menimbang, bahwa uang sebesar RM. 2.000,- (Dua ribu ringgit Malaysia), atau setara dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saudara JEFRI ALS TOTO saat itu adalah uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO saat itu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapatkan atau membeli barang sabu dari Sdr. JEFRI ALS TOTO sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sei Bolong Nunukan menuju Pelabuhan Bambang yang beralamat di Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dengan menggunakan speedboat;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Pelabuhan Bambang sekira pukul 08.10 WITA, Terdakwa langsung mencari Sdr. JEFRI Als TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sekitar Pelabuhan Bambang dan sekira pukul 08.30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEFRI Als TOTO di pangkalan ojek di sekitar Pelabuhan Bambang dan mengatakan "ADAKAH BARANGMU?" lalu Sdr. JEFRI Als TOTO menjawab "ADA NI SEPERTI BIASA

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **35**



EMPAT PULUH ENAM BUNGKUS HARGA TIGA RIBU RINGGIT". Selanjutnya Terdakwa menjawab "UANGKU TIDAK CUKUP INI CUMAN ADA DUA RIBU RINGGIT, BISAHAH NANTI SAYA BAYAR SISANYA LAGI SEKITAR DUA MINGGUAN?";

Menimbang, bahwa setelah Sdr. JEFRI Als TOTO menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. JEFRI Als TOTO sebesar RM. 2.000 (dua ribu Ringgit Malaysia) lalu Sdr. JEFRI Als TOTO memberikan 2 (dua) bungkus ukuran sedang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut lalu menyimpannya di beberapa tempat antara lain di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, di dalam lemari baju plastik dan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke tempat jemuran rumput laut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan sekira pukul 14.05 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr. HALIKA;

Menimbang, bahwa, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN menemukan kemasan narkotika jenis sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, di dalam lemari baju plastik dan di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dimaksud yakni berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastic warna transparan dengan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 15,47$ (lima belas koma empat tujuh) Gram adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh Petugas Polisi di tempat kejadian pada saat itu dan apabila diperlihatkan kembali, Terdakwa masih dapat mengingat dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti sabu, barang bukti yang ditemukan oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi IZWAN ialah 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS", 1 (satu) buah Handpone warna hitam merk "OPPO", Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan plastik warna transparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan



atau menyediakan sabu saat itu Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari Menteri kesehatan RI;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan yang ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa GUNTUR Bin NANANG dengan hasil : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto \pm 15,47 (lima belas koma empat tujuh) gram, dan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05880/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22514/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **28** dari **35**



berat Netto $\pm 13,08$ (tiga belas koma nol delapan) gram yang ditemukan masing-masing : 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di atas kayu kerangka dinding kamar Terdakwa, kemasan yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lemari baju plastik dan kemasan yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu di dalam lipatan celana pendek jeans warna biru merk LEVIS Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang didapati Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. JEFRI dengan harga sebesar RM3.000 namun baru dibayar RM2.000, yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. JEFRI, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada persidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan yang ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa GUNTUR Bin NANANG dengan hasil : 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto $\pm 15,47$ (lima belas koma empat tujuh) gram, dan berat Netto $\pm 13,08$ (tiga belas koma nol delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05880/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,077$



(nol koma nol tujuh tujuh) gram milik Terdakwa GUNTUR Bin NANANG, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22514/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
**“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I
Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** sebagaimana yang
dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk
membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan
warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya,
sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari
pidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan
secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman
dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan
permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup
dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang
meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa,
Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari
Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan
dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan
Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak
bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji
tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal
pidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada
Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana
denda;

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **31** dari **35**



Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang di Pegadaian Nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan berat Netto 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05880/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikembalikan netto \pm 0,057 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS";
- Plastik warna transparan;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang**



berhubungan erat dengan tindak pidana dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO" No Imei I : 861682061214832, Imei II : 861682061214824, No Sim card : 082188737688;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang tidak berhubungan dengan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR Bin NANANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUNTUR Bin NANANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang di Pengadilan Nomor : B/76/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan berat Netto 13,08 (tiga belas koma nol delapan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05880/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikembalikan netto \pm 0,057 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk "LEVIS";
 - Plastik warna transparan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO" No Imei I : 861682061214832, Imei II : 861682061214824, No Sim card : 082188737688;

Dirampas Untuk Negara;

 - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **YUDO PRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERLIN A JADDIR, SH.**, Panitera Pengganti Pada



Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **ADI SETYA DESTA LANDYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

YUDO PRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

BERLIN A JADDIR, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **335/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **35** dari **35**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)